

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Dirinya hidup berdamping-dampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya.¹Kejahatan merupakan entitas yang selalu lekat dengan dinamika perkembangan peradaban manusia.

Kejahatan yang disebut perilaku menyimpang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk-bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan, oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan. Penduduk kota terdiri dari bermacam-macam manusia dengan latar kebudayaan yang berbeda-beda pula.²

Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup didalam masyarakat. Kebutuhan akan kontrol, antara lain, menghasilkan perilaku yang bertujuan untuk mempengaruhi pihak lain, memimpinya, ataupun mengaturnya, serta bahkan mendominasi pihak lain tersebut.³Kejahatan dapat dibedakan atas dua sudut pandang yaitu dari sudut pandang yuridis dan sudut pandang sosiologis. Dari sudut pandang yuridis yaitu kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam undang-undang. Kejahatan dari sudut pandang sosiologis yaitu perbuatan yang selain merugikan korban juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.

¹ R. Abdoel Djarnali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1999, hal. 1.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hal. 190.

³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 64.

Hukum sebagai gejala masyarakat, jadi sebagai keseluruhan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, adalah objek dari ilmu pengetahuan hukum. Sebagai juga halnya dengan tiap-tiap ilmu pengetahuan lainnya, ia tak puas dengan gejala-gejala yang dilihatnya, akan tetapi juga sebanyak mungkin juga mencoba menerangkannya dari hubungan sebab-akibat dengan gejala-gejala lainnya.⁴

Sejarah perkembangan pencucian uang yang cukup panjang yang dimulai pada tahun 2002 di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana pencucian uang membutuhkan penanganan yang ekstra dan kemauan dari berbagai pihak. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini akan menjadi sebuah budaya yang biasa dan tentu saja itu akan jelas sudah merusak mental masyarakat. Adanya berbagai macam sistem hukum di belahan bumi menjadi suatu hal yang sewajarnya, mengingat bahwa dalam setiap masyarakat pasti ada hukum yang tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda.⁵

Dalam perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Undang-Undang ini dibentuk dengan pertimbangan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mencancam stabilitas perekonomian dan integritas system keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dipertimbangkan pula bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum

⁴ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004, hal. 412.

⁵ Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal. 6.

yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.⁶

Tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan dengan karakteristik khusus dan juga merupakan titik tolak dan cara pemberantasan terhadap kejahatan ekonomi bukan saja dengan memberantas kejahatan asalnya tetapi juga memburu hasil kejahatan tersebut.⁷ Kegiatan pencucian ini adalah tindak pidana yang jelas sangat sulit untuk dibuktikan dan ditelusuri tindakan ini apalagi di era yang sudah berkembang ini. Dapat dilihat dari makin banyaknya jenis dan cara dalam melakukan tindak pidana tersebut dan untuk mengimbangi perkembangan itu diperlukannya upaya penanggulangan untuk menjamin ketentraman masyarakat. Hukum merupakan salah satu cara untuk penanggulangan tindak pidana pencucian uang, hukum adalah suatu system yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat terkontrol. Bidang hukum, upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana.

Pelaku tindak pidana pencucian uang biasanya berasal dari kalangan yang terpandang diantara masyarakat atau memiliki jabatan tertentu disuatu instansi. Pelaku tindak pidana ini juga dapat tergolong kedalam kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Karena alasan supaya dapat terpandang diantara lingkungan masyarakat jugalah menjadi salah satu penyebab semakin meningkatnya tindak pidana pencucian uang. Selain juga kehidupan yang terlalu konsumtif mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Seperti pegawai atau pejabat bank yang dalam sebagian masyarakat menjadi profesi yang menjanjikan dalam kehidupan ekonomi maupun social tidak menutup kemungkinan dapat terdorong untuk melakukan kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dalam bermasyarakat.

⁶Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Prenadamedia group, 2016, hal 92-93.

⁷ Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya Di Indonesia*, Depok, Rajawali Pers, 2017, hal. 1.

Dalam asas Pancasila dikehendaki hukum adalah ketertiban dan keteraturan yang bersuasanakan ketentraman batin, kesenangan bergaul di antara sesamanya, keramahan dan kesejahteraan yang memungkinkan terselenggaranya interaksi antar-manusia yang sejati.⁸Negara harus berperan aktif dalam menindak tindak pidana pencucian uang ini, selain dengan mengeluarkan undang undang tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Negara juga harus membuat lembaga untuk membantu penegak hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.Pemegang kunci pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini ada pada lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Karena jika PPATK tidak menjalankan fungsinya dengan benar, maka efektifitas dari pelaksanaan undang undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak akan tercapai.

Selain Negara masyarakat juga harus ikut dalam membantu Negara dalam melaporkan jika ada Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang didapat dari penyedia jasa keuangan, penyedia barang/jasa, lembaga keuangan (*finance*), lembaga profesi (auditor swasta, akuntan public, notaries, dan lain-lain). Transaksi tersebut dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) karena adanya indikator transaksi yang mencurigakan ataupun adanya indikator nasabah yang mencurigakan.⁹

Kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pegawai bank seperti yang terdapat dalam kasus yang dilakukan oleh terdakwa INDRA UTAMA NASUTION bersama-sama dengan HARRY SUGANDA pada bulan November 2015 bertempat di Kantor PT Bank QNB Indonesia Tbk di QNB Tower Parc 18 SCBD Kav. 52-53 Jalan Jenderal Sudirman,

⁸ Luhut M.P. Pangaribuan, *Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi*, Depok, Papas Sinar Sinanti, 2019, hal. 4.

⁹Tubagus Irman.S, *Money Laundering*, Hukum Pembuktian Tindak PidanaPencucian Uang dalam Penetapan Tersangka, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2017, hal 27.

Jakarta Selatan, telah melakukan perbuatan selaku pegawai bank, yaitu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Divisi Corporate Banking Bank QNB Jakarta sebagaimana yang tercantum dalam Surat Nomor: Ref.306/SK-HR/XI/2013 tanggal 21 November 2013 perihal Pengangkatan Indra Utama Nasution sebagai pegawai tetap PT Bank QNB Indonesia, dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, yaitu menyetujui untuk menerima uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya

Dilakukan untuk mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi atau fasilitas kredit dari bank atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, yaitu Harry Suganda selaku Direktur PT Rockit Aldeway mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank QNB Indonesia sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dilihat bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan suatu kasus yang penting untuk diteliti dan dianalisa. Karena itulah penulis sangat tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan skripsi dengan memberi judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENERIMA SEJUMLAH UANG UNTUK MENDAPAT KREDIT DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK (STUDI PUTUSAN NOMOR 857/PID.SUS/2017/PN JAK.SEL)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah yang dirumuskan adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada terhadap pegawai bank yang melakukan Tindak Pidana menerima sejumlah uang dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terdapat pada (Studi Putusan No : 857/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada terhadap pegawai bank yang melakukan Tindak Pidana menerima sejumlah uang dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terdapat pada (Studi Putusan No : 857/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel).

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana materil, serta memberikan bahan referensi bagi kepentingan akademis dan juga tambahan bagi kepustakaan dalam bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pembentuk undang-undang, praktisi hukum, hakim, jaksa, dan pengacara agar dapat menegakkan hukum pidana dalam kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

3. Manfaat bagi penulis

Untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar sarjana hukum, dan untuk memperdalam ilmu pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai Analisis Yuridis Tindak Pidana Menerima Sejumlah Uang untuk Mendapat Kredit Dan Pencucian uang Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank (Studi Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2017/PN JakSel).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Apakah dasar pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran? Mengenai hal ini dapat disimpulkan bahwa pembagian itu didasarkan pada kenyataan banyak masyarakat yang melakukan perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya sudah tercela (melawan hukum) dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh Undang-undang. Sementara itu, ada perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dapat dipidana setelah Undang-undang menyatakan demikian.¹⁰

Ditinjau dari segi Yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu melanggar undang-undang atau harus diciptakan dulu peraturan sebelum peristiwa agar mencegah tindakan

¹⁰ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Kejahatan Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2018, hal. 1.

sewenang-wenang dan memberi kepastian hukum. Alasan-alasan yang menghapuskan atau membebaskan hukuman tersebut dalam ilmu hukum pidana disebut *Strafuitsluitingsgronden*, yakni meskipun perbuatan telah memenuhi unsur delik, sifat dapat dihukum lenyap karena terdapat alasan-alasan yang membebaskan.¹¹

Sudarto menyatakan, secara tradisional pidana di defenisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan nestapa.¹²

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda, yaitu *strafbaarfeit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*.¹³ Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.V.S Belanda maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* (perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang diancam dengan hukuman).

Simons, merumuskan bahwa *strafbaar feit* sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Simons juga merumuskan bahwa tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang melanggar hukum. Sanksi berupa ganti kerugian itu secara langsung untuk kepentingan pribadi, tetapi secara tidak langsung untuk kepentingan umum pula.¹⁴

Menurut Hamzah, Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum yang patut dipidana karena melakukan kesalahan. Orang yang

¹¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal 50.

¹² Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2005, hal. 17.

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal.11.

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal. 6.

melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Sementara Moeljatno, menjelaskan pula bahwa tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹⁵ Ia menjelaskan antara larangan dan ancaman memiliki hubungan erat. Oleh karena itu, kejadian tidak dapat dilarang jika seseorang tidak melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal ini seseorang tidak dapat diancam pidana jika tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Seperti Hamzah dan Moeljatno, Pakar Pidana Pompe, memahami Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁶ Hal tersebut juga diungkapkan oleh Van Hamel, yang menyatakan dalam bukunya bahwa tindak pidana adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain, Kemudian Kanter dan Sianturi, menegaskan bahwa tindak pidana diartikan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang hukum pidana, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

Di dalam tindak pidana, selalu diawali dengan kata “Barang siapa”, yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan kesalahan. Kesalahan dapat dilakukan atas dasar kesengajaan dan karena kelalaiannya. Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan

¹⁵Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal.54.

¹⁶Tri Andrisma, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Unila 2007), hal.81.

yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari tiga corak, yaitu :¹⁷

- 1) Kesengajaan dengan maksud (*Dolus Derictus*),
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-Undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.

Dalam hukum pidana dibedakan antara perbuatan atau tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Suatu perbuatan atau tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, jika tindakan tersebut telah dirumuskan terlebih dahulu sebagai perbuatan pidana. Hal tersebut diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari perbuatan itu”.

Sianturi mengatakan tindak pidana berasal dari istilah Belanda “strafbare feid”, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana dan tindak pidana.¹⁸

¹⁷Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.177.

¹⁸Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1986, hal. 204.

Mengenai “*strafbare feid*” ini, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".¹⁹ Hal ini berarti bahwa perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi pidana bagi pelakunya adalah yang berkaitan dengan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum dan suatu yang membahayakan kepentingan hukum.

Perihal hukum pidana itu sendiri, Moeljatno mengemukakan bahwa Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan-larangan tersebut;
- 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan-larangan tersebut.²⁰

Apabila diperhatikan pendapat Moeljatno di atas dapat dijelaskan bahwa perbuatan pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum pidana. Karena hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal berkaitan dengan pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan. Larangan tersebut ditujukan kepada

¹⁹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 2000, hal. 54.

²⁰Ibid, hal 1.

perbuatannya, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang. Sedangkan ancaman pidananya atau sanksinya ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana yang biasanya disebut dengan perkataan "barangsiapa" yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum.

Menurut Cecar Lambroso, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terletak dalam diri pribadi manusia (internal) dan keadaan alam sekeliling kehidupan manusia (eksternal).²¹

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "strafbaar feit" perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum.

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana".²²

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.²³ Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari strafbaarfeit menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP,

²¹TopoSantoso, Kriminologi PT. Raja GrafindoPersada Jakarta 2011

²²Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-7, Jakarta, Balai Pustaka, 2008. hal. 219.

²³S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 5, Jakarta StoraGrafika, 2009, hal.

ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

Seperti diketahui istilah *strafbaar feit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaar feit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”²⁴

Sementara perumusan *strafbaar feit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁵

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.²⁶

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

²⁴C.S.T. Kansildan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2011, hal. 54.

²⁵Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Ketiga*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa, 2009, hal. 4.

²⁶Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008, hal. 79.

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Keadaan yang terjadinya kemudian daripada perbuatan yang bersangkutan dinamakan unsur tambahan, karena rasionya atau alasannya untuk mengadakan syarat tersebut adalah bahwa tanpa adanya keadaan itu, perbuatan yang dilakukan tidak cukup merupakan penggangguan ketertiban masyarakat, sehingga perlu diadakan sanksi pidana.²⁷

Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

1. Sifat melanggar Hukum.
2. Kualitas dari si pelaku.
3. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.

²⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, hal. 65.

3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.²⁸

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah :

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (*Bijkomende voor waarde strafbaar heid*) contoh Pasal 123, 164, dan Pasal 531 KUHP.
- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (*Voorwaarden van verlog baarheid*) contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan maka perbuatan tersebut tidak dapat di pidana.

Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

²⁸TeguhPrasetyo, *HukumPidana*, Jakarta, RajawaliPers, 2010, hal. 48-49.

2. Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan.

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Artinya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

4. Unsur melawan hukum yang objektif.

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang yang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil

barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Perubahan besar dalam perkembangan bentuk kejahatan di Indonesia nampak setelah dimulainya Pembangunan Lima Tahun di seluruh daerah provinsi di Indonesia. Sebagai akibat sampingan dari pembangunan dimaksud. Hal ini terutama terbukti setelah prasarana dan sarana komunikasi, informasi dan transportasi berkembang dengan pesatnya.²⁹

Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia adalah korupsi. Pada zaman penjajahan, tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat merupakan bentuk korupsi. Kemudian, setelah Perang Dunia Kedua, muncul era baru, gejala korupsi ini meningkat di negara yang sedang berkembang.³⁰

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana baru dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Setelah undang-undang ini berlaku sekitar setahun, kemudian undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. *Money* artinya uang dan *laundering* artinya pencucian. Sehingga secara harfiah, *money laundering* berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Oleh karena itu, sehari-hari dikenal kata “laundry” yang berarti cucian uang yang diputihkan atau dicuci tersebut adalah uang dari hasil kejahatan, misalnya uang hasil jual-beli narkoba atau uang hasil korupsi, sehingga diharapkan

²⁹ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta, Cv. Rajawali, 1984, hal. 111.

³⁰ H. Deddy Ismatullah, *Kriminologi*, Bandung, Pustaka Setia, 2016, hal. 249.

setelah pemutihan atau pencucian tersebut, uang tadi tidak terlihat lagi sebagai uang hasil kejahatan dan telah menjadi uang-uang bersih lainnya.³¹

Pengertian *Money Laundering* tersebut, *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* merumuskan bahwa *money laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan. Bukan tidak mungkin orang dapat melakukan suatu percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana.³²

Sekalipun ada perubahan-perubahan dalam rumusan delik korupsi yang lebih disederhanakan sebagai delik formil, tetapi pembuktian kasus korupsi digunakan pembuktian terbalik, baik bersifat terbatas maupun berimbang. Sekalipun terdakwa diberikan hak tentang membuktikan tentang asal-usul harta benda yang diduga hasil korupsi, tetapi jaksa penuntut umum masih diwajibkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.³³

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencucian Uang

Di Indonesia, hal ini diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana pencucian uang dibedakan dalam beberapa tindak pidana pencucian uang, yaitu .³⁴

Pertama, Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga

³¹ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2016, hal. 263.

³² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hal. 268.

³³ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Berbicara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2012, hal. 4.

³⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang diakses tgl 2 Juli pkl 20.00 WIB.

atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. (Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010).

Kedua, Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010).

Ketiga, Dalam Pasal 4 UU RI No. 8/2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah cukup berat, yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama maksimum 20 tahun, dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Salah satu item perubahan yang termuat dalam Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah “redefinisi pencucian uang”. Hal ini terlihat dari unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang meliputi:

1. Pelaku

Dalam UU PP-TPPU digunakan kata ”setiap orang” dimana dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Dalam Undang-Undang ini, pelaku pencucian uang dibedakan antara pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung melakukan proses transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orang yang menerima hasil dari transaksi keuangan sehingga setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang akan dikenakan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Transaksi Keuangan atau alat keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga undang-undang tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri kekhususan yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata. UU PP-TPPU mendefinisikan Transaksi sebagai seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sementara transaksi keuangan ialah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau

penukaran atas sejumlah uang atau tindakandan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksikeuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksikeuangan mencurigakan. Definisi “transaksi keuanganmencurigakan” dalam Pasal 1 angka 5 UU PP-TPPU adalah:

3. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil,karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari PenggunaJasa yang bersangkutan;
4. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut didugadilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporanTransaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan olehPihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
5. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
6. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

c. Perbuatan Melawan Hukum

Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PP-TPPU, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan dalam Pasal 2 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam pembuktian nantinya hasil tindak pidana tersebut merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana dengan membuktikan ada atau tidak terjadi tindak pidanayang menghasilkan harta kekayaan tersebut.

4. Tahapan dan Teknik Pencucian Uang

Praktek pencucian uang merupakan tindak pidana yang amat sulit dibuktikan. Hal ini dikarenakan kegiatannya yang amat kompleks dan beragam, akan tetapi para pakar telah berhasil menggolongkan proses pencucian uang ini ke dalam tiga tahap yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali juga dilakukan secara bersama-sama yaitu placement, layering dan integration⁶⁰

a. Tahap Placement .

Placement diartikan sebagai upaya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan, misalnya dengan mendepositokan uang tersebut ke dalam sistem keuangan atau perbankan. Dengan cara ini uang tersebut akan ditempatkan dalam suatu bank dan kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam sistem keuangan negara bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyeludupan, ada penempatan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan uang yang didapat dari tindak pidana dengan uang yang diperoleh secara halal. Variasi lain dari tahap placement ini misalnya dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, atau mengkonversi dan mentransfer uang tersebut ke dalam valuta asing.

b. Tahap Layering

Layering diartikan sebagai pelapisan atau memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya, yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana haram tersebut. Berbagai cara dapat dilakukan dalam tahap ini yang tujuannya adalah untuk menghilangkan jejak, baik ciri-ciri asli atau asal-usul uang tersebut. Misalnya dengan melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lainnya dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-

mecah jumlah dananya yang tersimpan di bank, pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, dan cara lainnya. Seringkali terjadi bahwa si penyimpan dana di suatu rekening justru bukanlah pemilik sebenarnya dan si penyimpan dana tersebut sudah merupakan lapislapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan-menyimpan sebelumnya.

c. Tahap Integration

Adapun tahap integration yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai “legitimate explanation” bagi hasil kejahatan. Disini uang hasil kejahatan yang telah melalui tahap placement maupun layering dialihkan atau digunakan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan yang menjadi sumber uang tersebut. Pada tahap integration ini, uang yang telah diputihkan dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan ketentuan hukum.

5. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat Pasal-Pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi para pelaku pencucian uang. Pasal-Pasal tersebut berada dalam BAB II tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi:

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 6

(1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7

(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pengumuman putusan hakim;
- b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
- c. pencabutan izin usaha;
- d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
- e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
- f. pengambil-alihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 10

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Dari Pasal-Pasal diatas, menunjukkan adanya pengaturan terhadap jenis-jenis tindak pidana pencucian uang beserta sanksinya, yaitu:43

- a. Tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif: yaitu tindakan untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga lainnya, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut dihukum maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah.
- b. Tindak pidana pencucian uang yaitu: tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 20 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah.
- c. Tindak pidana yang bersifat pasif berupa menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dihukum maksimal 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah.
- d. Tindak pidana percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dihukum sesuai dengan jenis tindak pidana antara a, b, dan c.
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana poin a, b, dan c dihukum dengan pidana pokok berupa denda maksimal 100 miliar rupiah dan pidana tambahan sebagaimana yang disebutkan.

Dalam kaitannya dengan pidana denda, bagi pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam poin a, b, c, dan d yang tidak mampu membayar denda diganti dengan pidana kurungan

paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Ganti kerugian yang dapat diputus hanyalah sebatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.³⁵

C. Tinjauan Umum Mengenai Pegawai Bank

Bank merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Oleh karena itu hampir setiap orang pasti mengetahui mengenai peranan bank. Peranan bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari dan ke masyarakat (sebagai lembaga intermediary). Peran sebagai penghimpun dana, dilakukan bank dengan melayani masyarakat yang ingin menabungkan uangnya di bank. Peran sebagai penyalur dana dilakukan bank dengan melayani masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang dari bank, misalnya untuk keperluan modal usaha, keperluan pembangunan, dan keperluankeperluan lainnya. Dalam pembicaraan sehari – hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito.

Istilah bank berasal dari kata Italia Banco yang artinya bangku. Bangku inilah yang digunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku kemudian berkembang dan populer menjadi bank.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan di setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan – badan usaha swasta, badan – badan usaha milik negara, bahkan lembaga – lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana – dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

³⁵ Dr. Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung, Refika Aditama, 2015, hal. 64.

Kamus besar Bahasa Indonesia merumuskan bank sebagai usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Pengertian lainnya, yaitu dari kamus istilah hukum Fockema Andrea menyatakan yang dimaksud dengan bank ialah “suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.”³⁶

Menurut Hermansyah pada dasarnya bank adalah :

“badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak – pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Berkaitan dengan pengertian bank, Pasal 1 angka 2 Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dari pengertian di atas, terlihat bahwa usaha bank lebih terarah tidak semata – mata memutar uang untuk mencari keuntungan perusahaan, tetapi undang – undang menghendaki agar taraf hidup rakyat dapat ditingkatkan. Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab bank dalam rangka mewujudkan cita – cita negara kita untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Oleh

³⁶Hermansyah, 2008. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, edisi revisi, Jakarta : Kencana, hal. 8

karena itu, dalam kehidupan sehari – hari, bank tidak boleh terlepas dari kegiatan pembangunan. Setiap kegiatan bank harus berhasil – guna bagi kepentingan masyarakat.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.

Pejabat bank adalah pegawai bank, yaitu pihak pelaksana yang menjalankan wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas operasional bank sehingga mereka mempunyai akses tertentu terhadap informasi mengenai keadaan bank. Pejabat bank adalah mereka yang memiliki tanggungjawab penuh sebagai pimpinan atau pelaksana atau pengawas pada bank tersebut, yaitu meliputi direksi dan anggota dewan komisaris.

Bagi bank milik Negara atau bank milik pemerintah daerah, berlaku pula ketentuan yang khusus mengatur pejabat dan karyawan bank. Pengaturan khusus untuk bank milik pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992, khususnya pasal 8, yaitu:

- (1) Bank sehari-hari dipimpin oleh direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang direktur;
- (2) Jumlah direksi dimaksud ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan kondisi bank serta memperhatikan volume usaha, jumlah kantor, jumlah pegawai, dan kemampuan bank dalam pembiayaan;

- (3) Anggota direksi diangkat oleh gubernur atau usul RUPS untuk masa jabatan selamalamanya 4 (empat) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, anggota direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali;
- (4) Anggota direksi dapat menduduki jabatan direksi 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dan paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan apabila keadaan tersebut sangat diperlukan, dan dilaksanakan sangat efektif. Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Bank Indonesia.

D. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³⁷

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-

³⁷MuktiArto, *PraktekPerkaraPerdatapadaPengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, PustakaPelajar, 2004), hal.140.

benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai Tindak

Pidana Menerima Sejumlah Uang untuk Mendapat Kredit Dan Pencucian uang Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank (Studi Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2017/PN JakSel).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap di dalam Putusan Nomor 857/Pid.Sus/2017/PN JakSel.

2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani,³⁸ yaitu Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang tentang Perbankan.

D. Sumber Bahan Hukum

³⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009, hal . 94.

penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah di peroleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yakni sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses penelitian, yaitu berupa buku-buku literatur yang terkait, laporan penelitian terkait, jurnal-jurnal hukum yang terkait, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk menumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan ialah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Peneliti melakukan studi kepustakaan, dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Literatur, jurnal, artikel atau apapun yang berhubungan dengan Tindak Pidana menerima sejumlah uang dan Tindak Pencucian Uang yang sumbernya dapat dipercaya menjadi pokok sumbernya.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis terhadap sanksi pidana atas kasus pegawai bank yang menerima sejumlah uang dan melakukan pencucian uang, serta factor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis. kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.